



P E N E T A P A N

Nomor 381/Pdt.P/2019/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

AMINAH : Umur \pm 67 tahun / Dayah Tanoh, 31-12-1952, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesi, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Keude le Leubeu Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03-12 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 03-12-2019, dengan Register Nomor 381/Pdt.P/2019/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama **AMINAH** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014;
- Bahwa pada saat pemohon membuat, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon

Hal 1 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pemohon telah keliru dalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut;

- Bahwa Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah **1952** ;
- Bahwa kemudian Pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie untuk dapat memperbaiki Tahun Lahir pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, An. Aminah, yang tercantum tanggal Tahun Lahir pemohon **1945**, menjadi Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya **1952**, akan tetapi tidak bisa dan pemohon harus membuat/mengajukan permohonan penetapan tanggal Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;
- Bahwa terhadap tahun lahir pemohon tersebut yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data yang pemohon miliki sekarang ini;
- Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282,

Hal 2 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, An. Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014 An. Aminah dan menerbitkan, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru, yang semula tercantum tanggal lahir, tahun lahir Pemohon **1945**, menjadi **1952** tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1107084107450282, tertanggal 24-03-2014, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 07-11-2019, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-2);
3. Foto Copy Akta Nikah Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda

Hal 3 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- (P-3);

4. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor : 0003/KEP/GV/21109/09, tertanggal 03-02-2009, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda

-- (P-4);

5. Asli Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude le Leubeu Nomor : 04/KDI/XII/2019, tertanggal 03 Desember 2019, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda

----- (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

1. NURJANNAH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan dengan pemohon;
 - Bahwa benar saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1952;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, An. Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, yang semula tertulis tahun lahir pemohon **1945**, menjadi tahun lahir pemohon yang benar adalah **1952**;
 - Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, akan tetapi pemohon telah salah dalam memberikan data-data, sehingga

Hal 4 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut;

- Setahu saksi bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

2. NURIDA IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan dangan pemohon;
- Bahwa benar saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1952;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, An. Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, yang semula tertulis tahun lahir pemohon **1945**, menjadi tahun lahir pemohon yang benar adalah **1952**;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, akan tetapi pemohon telah salah dalam memberikan data-data, sehingga terdapat kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut;
- Setahu saksi bahwa benar semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Keude le Leubeu Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

Bahwa benar pemohon kenal dengan para saksi, karena pemohon tinggal sekampung dengan para saksi;

Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, An. Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Hal 6 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Peiaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
 - d. Foto Copy KK;
 - e. Foto Copy KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana membuat catatan pinggir pada register akta

Hal 7 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



catatan sipil dan
kutipan akta catatan sipil;

- c. Instansi Peiaksana atau UPTD Instansi Peiaksana
sebagaimana
dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama
dalam database
kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, An. Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, yang semula tertulis tahun lahir pemohon **1945**, menjadi tahun lahir pemohon yang benar adalah **1952**, bahwa perubahan tersebut agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan tentang adanya kesalahan yang dapat dilihat dari Bukti P.1 dan P.2 sehingga dipandang perlu untuk dikabulkan hal tersebut, sehingga nantinya penetapan ini tidak hanya memenuhi unsure kemanfaatan dari Penetapan ini sehingga atas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 8 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tahun lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014, An. Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-29012013-0004, tertanggal 04-12-2019, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1107084107450282, tertanggal 10-12-2012 dan Kartu Keluarga No. 1107081311100002, tertanggal 24-03-2014 An. Aminah dan menerbitkan, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru, yang semula tercantum tanggal lahir, tahun lahir Pemohon **1945**, menjadi **1952** tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;

Hal 9 dari 11 Halaman Permohon Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum permohonan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00;- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Desember 2019**, oleh kami **Yusmadi, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Sulaiman, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera,

Hakim Tunggal,

DTO

DTO

Sulaiman S.H

Yusmadi, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
...	
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
...	
- PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
..	
- Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
....	
- Biaya Materai.....	Rp6.000,00
....	
- Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
...	
- Biaya Leges.....	Rp10.000,00

Hal 10 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

...
- Jumlah..... Rp.130.000,00-(seratus tiga
..... puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Halaman Permohonan Nomor 364/Pdt.P/2019/PN Sgi